

Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo

Nashrudin Latif¹, Suharyanto², Bayu Adi³, Untung Lasiyono⁴, Mohamad Afrizal Miradji⁵

^{1,2*} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

^{3,4,5*} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email : nashrudin@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah berupaya membangun ekosistem percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kemudahan pengajuan izin usaha ditekankan pada mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM secara digital. Program digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi teknologi informasi mengubah pola lama dalam penanganan administrasi izin usaha secara manual, sehingga dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku usaha Desa Banjarkemantren dalam menerapkannya. Sosialisasi melalui pemberian materi prosedur pendaftaran izin usaha di laman *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya. Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya. Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Maka sosialisasi pengurusan NIB dan IUMK dilakukan di Desa Banjarkemantren untuk memudahkan pegiat usaha kecil melegalisasi usahanya. Upaya legalitas formal diharapkan memudahkan akses pengembangan usaha dari instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran produk.

Kata kunci : Legalitas Usaha, Digitalisasi Usaha, Izin Usaha

ABSTRACT

The government is trying to build an ecosystem for the acceleration of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs). The ease of applying for a business license is emphasized on the ease of requirements that must be met by MSME actors digitally. The digitization program is expected to be able to increase the speed of Government services to encourage the creation of new patterns of information technology application. The use of information technology applications changes the old pattern in handling business license administration manually, so socialization is needed for Banjarkemantren Village business actors in implementing it. Socialization through the provision of business license registration procedure materials on the Online Single Submission (OSS) page. The OSS system is an integrated service center in all efforts by business actors to obtain permits easily and quickly. The OSS national portal, as an effort to implement a one-stop integrated service, is expected to be able to minimize bureaucratic flows, making it easier for business actors to fulfill their rights and obligations. The Government's strategic potential provides opportunities and important footholds in the legal basis for licensing the fields of individual, non-individual, micro & individual businesses and other businesses. Legal legality

refers to the rights of business actors to obtain a Business Identification Number (NIB) and Micro Small Business License (IUMK) for the business activities they carry out. So the socialization of NIB management was carried out in Banjarkemantren Village to make it easier for small business activists to legalize their business. Formal legality efforts are expected to facilitate access to business development from relevant agencies in meeting capital needs and product marketing.

Keywords: *Business Legality, Business Digitization, Business License*

PENDAHULUAN

Sektor UMKM mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Perhatian terhadap pelbagai upaya mendorong kemajuan di segala aspek pertumbuhannya, baik aspek produk, pemasaran, keuangan, hukum, sumber daya manusia dan produksi (Maulida & Yunani, 2017). Aspek produk menekankan adanya penciptaan produk yang berkualitas melalui serangkaian percobaan untuk menemukan produk yang benar-benar diminati oleh konsumen. Kesesuaian produk yang dihasilkan antara kebutuhan konsumen dan produsen membutuhkan upaya pemasaran dalam menyampaikan komunikasi produk terhadap pasar sasaran dengan tepat (Harto, 2019). Ketepatan pasar sasaran membutuhkan alokasi anggaran yang tepat dalam mendistribusikan biaya promosi selain biaya produksi dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran keuangan mencukupi untuk memenuhi operasional usaha. Kepastian kemampuan keuangan perlu didukung aspek hukum untuk menjamin keberadaan usaha yang dijalankan telah sesuai aturan Pemerintah yaitu terkait perijinan usahanya. Adanya perijinan usaha (Marka, M.M, dkk, 2018) memudahkan pelaku usaha membuka akses kepada pihak terkait dalam hal ini instansi pemerintah dan perbankan dalam menerima bantuan pelatihan dan pendanaan dalam pengembangan usahanya. Aspek sumber daya manusia dan produksi menjadi satu paket dalam menjalankan usaha dimana adanya pihak yang melaksanakan kegiatan dan menjalankan proses produksinya, sehingga kemampuan sumber daya manusia sangat menentukan bagaimana menjalankan proses produksi dalam menghasilkan produk atau jasa yang ditawarkan.

Kemudahan segenap aspek pendukung terciptanya UMKM yang berkembang baik telah dibuka seluasnya oleh Pemerintah. Salahsatu pembuka kran tersebut (Kadarisman, 2012) adalah kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui sistem digital di website <https://www.oss.go.id/oss/>. Website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyediakan layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara eletronik (*OSS-One Single Submission*) telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Aplikasi OSS menysasar pada pengguna aplikasi yang menginginkan pengajuan NIB, IUMK dan izin komersial lainnya (Purnawan, 2020). Pedoman umum memberikan panduan yang jelas dalam mejalankan prosesnya, mulai dari pendaftaran, informasi izin-izin yang diterbitkan, sampai dengan segala hal komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (Arliman, 2017). Kemudahan akses membantu pelaku usaha dalam memulai login hingga mendapatkan penerbitan surat izin yang diperlukan (Kusmanto, 2019). Hal tersebut menunjukkan layanan publik yang memadai dalam menyelaraskan keinginan pemerintah untuk memberikan edukasi bagi pelaku usaha.

Sistem OSS memudahkan pelaku usaha menjalankan proses pengajuan perizinan. Proses pengajuan perizinan usaha sebelumnya dirasa pelaku usaha sangat menunjukkan alur birokrasi yang rumit. Kerumitan jalur birokrasi, dengan istilah umumnya adalah banyak meja, menjadikan pelaku usaha sulit menjalani prosesnya dan membutuhkan

waktu serta biaya yang banyak dan tinggi (Mulyadi, 2018). Aspek efisiensi dan efektif dengan pola “banyak meja” berdampak pada kinerja UMKM menurun, sehingga pola tersebut oleh Pemerintah diinisiasi dengan keberadaan aplikasi OSS untuk mengembangkan kinerja instansi dan memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya. Kemudahan proses tersebut menjadi media pengabdian masyarakat melalui program sosialisasi bagi pelaku usaha di Desa Banjarkemantren, Sidoarjo, sehingga diharapkan proses edukasi dan penyebaran informasi yang dilakukan dapat membantu upaya instansi pemerintah terkait dan upaya pelaku usaha mendapatkan akses dengan baik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi OSS dilaksanakan di Desa Banjarkemantren melalui edukasi ceramah dan diskusi. Pendekatan edukasi tersebut dipilih dan ditekankan pada upaya pemahaman yang didapat dan pemberian solusi konkrit dalam mengembangkan usaha yang dijalankan pelaku usaha. Pola edukasi dijalankan selaras dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa yang membutuhkan partisipasi kolektif (Gambar 1). Partisipasi bersama sangat dibutuhkan agar kesadaran terhadap keterlibatan masyarakat terbentuk. Maka pembentukan pelibatan masyarakat dimulai dari eksplorasi dan survey ragam usaha kecil yang ada di Desa Banjarkemantren, menemukan masalah riil yang dihadapi, diskusi tentang pencapaian solusi alternatif yang bisa diberikan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan pilihan solusi. Proses komunikasi dua arah tersebut menghasilkan temuan menarik yaitu masih kurangnya pengetahuan pengajuan izin usaha melalui jalur elektronik, sehingga upaya selanjutnya difokuskan pada bagaimana informasi NIB, IUMK dan izin lainnya dapat disampaikan secara utuh dan konkrit.




Gambar 1. Partisipasi Kolektif Akademisi dan Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan sosialisasi NIB, IUMK dan izin lainnya berbasis OSS dilaksanakan dengan memberikan peta proses yang harus dijalani pelaku usaha mendapatkan penerbitan izin usaha melalui *web OSS* (*url: http://oss.go.id*). Langkah-langkah untuk menggunakan prosedur OSS yaitu : (1) pelaku usaha diminta untuk membuat *user ID* (Gambar 2), (2) diminta untuk *log in* dengan memakai *user-ID* tersebut, (3) pengisian data yang diperlukan untuk mendapatkan izin penerbitan NIB, (4) memerhatikan aturan yang berlaku dimana bagi pelaku usaha baru diminta untuk mengajukan dulu izin dasar, izin usaha dan komersial lainnya dengan segala komitmen yang harus dipenuhi dan bagi pelaku usaha yang telah berdiri cukup diminta melanjutkan proses izin berusaha baru

yang belum dipunyai, upaya perpanjangan izin berusaha, mengembangkan usaha atau memperbaiki data perusahaannya.




Gambar 1. Login

Selanjutnya pelaku usaha jika berhasil login akan diarahkan pada laman OSS yang dimaksudkan (Gambar 3) dan segala kesulitan dalam mengaksesnya maka pelaku usaha dapat menghubungi helpdesk.oss@insw.go.id.



Gambar 3. Laman OSS

Setelah pelaku usaha dapat masuk di OSS, selanjutnya diminta untuk melengkapi menu profil (Gambar 4). Menu mengupayakan pelaku usaha untuk menambahkan photo, no.telepon, email dan lainnya serta diakhiri dengan klik simpan data (Gambar 5).



Gambar 4. Menu *User's*

Data Profile

Jenis Identitas : Kartu Tanda Penduduk (KTP) **Nomor Induk Kependudukan :** 0002

Nama : [Redacted] **Jenis Kelamin :** Laki Laki

Tempat Lahir : Tuban **Tanggal Lahir :** 07-10-1997

Daerah Asal : Provinsi Jawa Timur, Kab. Tuban, Kec. Merakurak **Masa Berlaku KTP :** -

Website : - **RT / RW :** 001/001

Status Perkawinan : SUDAH KAWIN **Kewarganegaraan :** WNI

Pekerjaan : Karyawan **Agama :** ISLAM

Alamat : Tuban **Jenis User :** Public User (Investor Badan Hukum)

Nomor Telepon : 0811223 [Redacted] **Email :** [Redacted]@mallinator

Buttons: Pilih Foto Simpan Cancel

Gambar 5. Data Profil Pelaku Usaha

Selanjutnya untuk upaya preventif, pelaku usaha diminta mengubah *password* secara berkala melali menu ubah *password* (Gambar 6).

Form Ubah Password

Username : [Redacted]

Password Lama *) : Password Lama

Password Baru *) : Password Baru

Konfirmasi Password Baru *) : Konfirmasi Password Baru

Image: METRO CAPTCHA

Buttons: Simpan Cancel

Gambar 6. Menu Ubah *Password*

Pelaku usaha diarahkan pada pilihan badan usaha melalui menu *browse* badan usaha (Gambar 7), sehingga proses pencarian terkait nomor akta, alamat perusahaan dan nama perusahaan akan mudah didapatkan untuk memroses pilihan badan usaha yang dikehendaki.

LIST AKTA / BADAN HUKUM

No	NO_AKTA	Nomor Akta	Nama Perusahaan
1			Nama (3. Rupa No.1
2			Nama (3. Rupa No.1
3			Nama (3. Rupa No.1
4			Nama (3. Rupa No.1
5			Nama (3. Rupa No.1
6			Nama (3. Rupa No.1
7			Nama (3. Rupa No.1
8			Nama (3. Rupa No.1
9			Nama (3. Rupa No.1
10			Nama (3. Rupa No.1

Dropdown Menu: Nomor Akta Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

Gambar 7. Menu *browse* badan usaha

Pelaku usaha dengan klasifikasi usaha mikro, memiliki kekayaan Rp.50.000.000/tahun dan hasil penjualan Rp.300.000.000/tahun, mengentry menu perizinan usaha (Gambar 8 & 9). Aplikasi ini mengarahkan menu “pengajuan baru” dan menampilkan form yang harus diisi.

Data Pemohon

Nama Pemilik Usaha *) ARIF RACHMAN

Nomor Induk Kependudukan (NIK) *) 3273130603930000

Alamat Rumah (Sesuai KTP) *) Jl. TURANGGA BRT DLM IV
Tuliskan alamat tanpa kelurahan, kecamatan, kab/kota dan provinsi

Provinsi *) Jawa Barat

Kabupaten / Kota *) Kota Bandung

Kecamatan *) Leangkong

Kelurahan / Desa *) Lingkar Selatan

Jenis Kelamin *) L

Status *) BELUM KAWIN

Telp *)

NPWP
Kosongkan jika tidak memiliki NPWP

Pendidikan Terakhir

Modal / Kekayaan Bersih *) Rp. Maksimal 50 juta Rupiah

Informasi *) Wajib diisi

Simpan dan Lanjutkan

Gambar 8. Form Izin Usaha Mikro

Data Usaha

Nama Usaha *)

Sektor Usaha *)

Bidang/Registasi Usaha *)
Tuliskan uraian bidang/registasi usaha

Sarana Usaha yang Digunakan *)
Tuliskan Sarana Usaha. Contoh: Gerobak, Mesin jahit

Alamat Usaha *)
Tuliskan alamat usaha, jika tidak menetap, cantumkan alamat sesuai KTP

Provinsi *)

Kabupaten / Kota *)

Kecamatan *)

Kelurahan / Desa *)

Status Tempat Usaha *)

Jumlah Tenaga Kerja *)
Jumlah Tenaga Kerja diluar Pemilik Usaha

Perkiraan Hasil Penjualan Perbulan *) Rp.

Informasi *) Wajib diisi

Simpan Data Usaha

Gambar 9. Menu Data Usaha

Form izin usaha telah terisi dengan baik dan benar, maka pelaku usaha akan diarahkan untuk melihat hasil entrynya (Gambar 10). Validasi data diperlukan untuk memastikan kebenarannya melalui *preview* draft (Gambar 11) dan dapat melihat draft NIB yang diajukan (Gambar 12).

Data Usaha

Kategori pencarian: Alamat Usaha

No	Nama Usaha	Kegiatan Usaha	Alamat Usaha	Daerah Usaha	Data Usaha
1	Tes 1234	Perdagangan Kerupuk Sektor Perdagangan	tes	Kelurahan Wanaherang Kecamatan: Gunung Putri Kabupaten/ Kota : Kab. Bogor Propinsi : Jawa Barat	Sarana Usaha: Gerobak Jumlah Tenaga Kerja : 4 Hasil Penjualan : 50000000

10 10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 1 Dari 1 Data.

Informasi *) Wajib diisi.

Gambar 10. Hasil Entry Data




Gambar 11. Preview Draft Izin Usaha Mikro




Gambar 12. Preview Draft NIB

Tahap akhir proses aplikasi OSS, mengarahkan pelaku usaha untuk menekan tombol "proses NIB", maka selanjutnya akan mendapatkan surat izin dan NIB yang diajukan (Gambar 13 & 14).



Gambar 13. Surat Izin Usaha Mikro



Gambar 14. Surat NIB

DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kemudahan akses aplikasi OSS membuatkan legalitas perizinan usaha berdampak pada kemudahan berwirausaha. Kegiatan sosialisasi aplikasi OSS memberi kebermanfaatn secara menyeluruh pada aspek legalitas usaha, sehingga pelaku usaha

mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Legalitas formal badan usaha yang digelutinya dapat dijadikan landasan hukum dalam mengakses permodalan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi terkait. Dampak sosialisasi memberi manfaat potensial pelaku usaha menjalin komunikasi dengan sesama badan usaha lainnya dengan upaya peningkatan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dilakukan pelaku usaha melalui program legalitas usaha akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu kualitas produk usaha yang dipasarkan.

SIMPULAN

Pelaku usaha Desa Banjarkemantren memahami sepenuhnya alur proses pengajuan izin usaha melalui aplikasi OSS. Artinya, tingkat serapan pemahaman pelaku usaha meningkat dan mampu mempraktekan proses digitalisasi pengajuan izin usaha. Kondisi peningkatan baik pemahaman, praktek dan pelibatan masyarakat menunjukkan tingkat kemauan yang tinggi pelaku usaha untuk memperbaiki mutu UMKM yang tengah dirintisnya. Pentingnya legalitas usaha melalui proses OSS dipandang penting dan perlu dipenuhi agar pelaku usaha mampu meningkatkan kinerja UMKM melalui tingkat kepercayaan konsumen yang menumbuh dan tingkat akses dengan instansi pemerintah/perbankan semakin meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyampaian terima kasih Tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditujukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya atas dukungan kegiatan dan dananya sehingga *output* yang diharapkan dapat terpenuhi dengan baik. Terpenuhinya *output* menghasilkan kebermanfaatn bagi mitra kerja dalam mengakses izin usaha secara digital melalui aplikasi OSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius S. 2017. Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 6, Nomor 3
- Harto, D., Pratiwi, S.R., Utomo, M.N., & Rahmawati, M. 2019. Penerapan Internet Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 3 No. 1
- Hidayat, Kadarisman. 2012. Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM. *Jurnal Profit*, Volume 6, Nomor 1,
- Kusmanto, H., Warjito. 2019. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *UPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 11(2) : 320-327
- Marka, M.M, dkk. 2018. Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha. *Proceeding SNK-PPM vol 1* : 103-113
- Maulida, Sri & Yunani, Ahmad. 2017. Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 2, No. 1
- Mulyadi, M. B.. 2018. Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 4 No. 1 : 112-127
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/pedoman_oss_indonesia_1.pdf. Diakses Tanggal 1 April 2021

Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S.U. 2020. Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*. Indonesian Journal Of Community Services, Volume 2, No. 1

User Manual Permohonan Berusaha Bagi Usaha Mikro. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/user_manual_mikro_os_s.pdf. Diakses Tanggal 1 April 2021